

PERBEDAAN PERSEPSI AKUNTAN PUBLIK, AKUNTAN PENDIDIK, DAN MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP KODE ETIK IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Widyawati¹
Ardiani Ika S²

Abstract

Accounting profession should always act with due observance of professional ethics IAI. How far the accounting profession in upholding the ethical code of practice will be looked at do. Because of the better practices conducted by the accountant in the performance of duties, then the better the perception that the code of ethics will be presented to the IAI. And knowledge of ethics is the foundation for the accountants to behave ethically or not. In addition, accounting education major effect on ethical behavior of accountants. This study aims to determine differences in perceptions of the Code of Ethics for Public Accountants, Accounting Educators, and Student Accounting.

The population in the study year 2010 is all public accountant who worked at Public Accounting Firm (KAP) in Semarang, Accounting educators and students of accounting at the University of particularly public and private schools are UNIKA, Diponegoro University, and UNISULLA. The samples totaling 164 people, consisting of 54 public accountants, 27 accountants accounting educators and 83 students. The variable in this study is persepsi public accountant (X1), accounting educators (X2), and accounting students (X3) to the code of conduct based on ethical principles and rules of ethical accounting profession compartment in the code of ethics of public accountants IAI. Data analysis method was used to test the quality of data that include test validity, test reliability, test the classical assumption.

Results of research by descriptive analysis showed that the percentage of the average public accountants, educators and students of accounting akuntan equally positive thinking, both to the principles of professional ethics of accountants and public accountants compartment ethics rules in the code of ethics IAI. The hypothesis test results for the first hypothesis can be seen that Sign value $0.000 < 0.05$ which means that H_1 is accepted, that there are differences of perception anatra public accountants, accountants, educators, and accounting students to the principles of professional ethics in general accountant in the IIA code of ethics. The same is also shown in the second hypothesis test where the value Sign $0.000 < 0.05$, which means H_2 is accepted, that there are differences of perception

¹ Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

² Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

*between public and accountant accounting students to ethical rules
compartments public accountant in the code of ethics IAI.*

Keywords: Perception accountant, Code of Conduct.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Untuk mendukung profesionalisme akuntan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi akuntan mengeluarkan suatu etika profesional atau standar profesi untuk mengatur perilaku anggotanya dalam menjalankan praktek profesinya bagi masyarakat. Etika profesional bagi praktek akuntan di Indonesia disebut dengan istilah kode etik. Kode etik tersebut untuk pertama kalinya ditetapkan pada tahun 1973 oleh IAI yang kemudian disempurnakan dalam kongres IAI tahun 1981 dan 1986. Dan kemudian diubah lagi dalam kongres IAI tahun 1990, 1994, dan 1998. Pembahasan mengenai kode etik profesi akuntan ini didasarkan pada Kode Etik IAI yang ditetapkan dalam kongres VIII tahun 1998 (Mulyadi, 2002). Alasan yang mendasari perilakunya kode etik sebagai standar perilaku profesional tertinggi pada profesi akuntan adalah kebutuhan akan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi akuntan terlepas dari yang dilakukan perorangan. Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa profesional akuntan akan meningkat jasa profesi mewujudkan standar yang tinggi dan memenuhi semua kebutuhan (Jaka Winarna, 2004).

Prinsip etika profesi dalam Kode Etik Akuntan Indonesia menyatakan pengakuan profesi akan tanggung jawab kepada publik dan pemakaian jasa akuntan. Prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi tanggung jawab dalam memenuhi profesionalismenya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalismenya. Prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi (Haryono Yusuf, 2001).

Namun kenyataannya dalam praktek sehari-hari masih banyak terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik tersebut. Dengan adanya berbagai pelanggaran tersebut maka jelas bahwa Kode Etik Akuntan selama ini kurang dipatuhi. Tidak dipatuhinya Kode Etik Akuntan tersebut dapat disebabkan oleh kekurangan pemahaman akibat perbedaan persepsi terhadap Kode Etik tersebut. Hal tersebut akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan. Agar kepercayaan masyarakat khususnya pengguna jasa akuntan meningkat maka seharusnya etika yang mengatur profesi akuntan sejak dini dipahami dan dilaksanakan secara disiplin untuk itu harus ada persamaan persepsi antara akuntan dan calon akuntan mengenai Kode Etik Akuntan sendiri mungkin yaitu semenjak dibangku kuliah sehingga Kode Etik Akuntan yang ada benar-benar dipahami untuk dilaksanakan pada praktek kerja nantinya. Beberapa peneliti sebelumnya yang dilakukan di Indonesia telah menguji secara empiris tentang persepsi etika antara berbagai hal sudah pernah dilakukan oleh Ludigdo dan Mas'ud Machfoedz (1999), Jaka Winarna dan Ninuk Retnowati (2003) yang menemukan adanya perbedaan persepsi tentang etika yang signifikan diantara berbagai kelompok akuntan terhadap Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dan penelitian Sihwahjoeni dan Godono (2000) menemukan tidak ada perbedaan persepsi antara kelompok akuntan tersebut mempunyai persepsi yang sama tentang kode etik akuntan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi penelitian ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara Akuntan publik, Akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi terhadap prinsip etika dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia?
2. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara Akuntan publik, Akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi terhadap aturan etika dalam kode Etik Ikatan akuntan Indonesia?

2. TELAAH PUSTAKA

Pengertian Persepsi

Pengertian persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam (Jaka Winarna, 2004) adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi tentang lingkungan melalui panca indera. Jadi persepsi dapat diartikan sebagai proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi tentang lingkungannya melalui panca inderanya (melihat, mendengar, mencium, menyentuh dan merasakan). Agar individu dapat menyadari dan dapat membuat persepsi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut (Walgito, 1997 dalam Jaka Winarna, 2004) :

- 1) Adanya obyek yang dipersepsikan (fisik)
- 2) Alat indera / reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus (fisiologis)
- 3) Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama dalam mengadakan persepsi (psikologis).

Pengertian Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata Ethos yang berarti “karakter”. Nama lain untuk etika adalah moralitas yang berasal dari bahasa latin yaitu dari kata mores yang berarti “kebiasaan”. Moralitas berfokus pada perilaku manusia yang “benar” dan “salah” (Haryono Yusuf, 2001). Etika adalah merupakan seperangkat aturan/norma/pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok/segolongan manusia masyarakat/profesi. Di Indonesia etika diterjemahkan menjadi kesusilaan karena sila berarti dasar, kaidah atau aturan, sedangkan su berarti baik, benar, dan bagus (Jaka Winarna, 2004).

Yang diungkapkan Ward dkk (1993) dalam Unti Ludigdo (1999) mengungkapkan bahwa etika sebenarnya meliputi suatu proses penentuan yang kompleks tentang apa yang harus dilakukan seseorang dalam situasi tertentu. Dimana proses itu sendiri meliputi penyeimbangan pertimbangan sisi dalam (*inner*) dan sisi luar (*outer*) yang disifati oleh kombinasi unik dari pengalaman dan pembelajaran masing-masing individu.

Chua dkk (1994) dalam Unti Ludigdo (1999) mengungkapkan bahwa etika profesional juga berkaitan dengan perilaku moral. Dalam hal ini perilaku moral lebih terbatas pada pengertian yang meliputi kekhasan pola etis yang diharapkan untuk profesi tertentu.

Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia

Etika profesional dikeluarkan oleh organisasi profesi untuk mengatur perilaku anggotanya dalam menjalankan praktik profesinya bagi masyarakat. Etika profesional bagi praktik akuntan di Indonesia disebut dengan istilah kode Etik dan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, sebagai organisasi profesi akuntan. Dalam kongresnya tahun 1973, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk pertama kalinya menetapkan kode etik bagi profesi akuntan di Indonesia. Kode Etik ini kemudian disempurnakan dalam kongres IAI tahun 1981 dan tahun 1986 dan kemudian diubah lagi dalam kongres IAI tahun 1990, 1994 dan 1998. Pembahasan mengenai kode etik profesi akuntan ini didasarkan pada Kode Etik Ikatan Indonesia yang ditetapkan dalam Kongres VIII tahun 1998 (Mulyadi, 2002).

Dalam kongres ke VIII Ikatan Akuntan Indonesia di Jakarta tahun 1998 menetapkan etika umum yang terdiri dari (Mulyadi, 2002):

1. Prinsip Etika

Prinsip etika disahkan oleh kongres bagi seluruh anggota yang terdiri dari 8 prinsip yaitu:

- a) **Tanggung Jawab Profesi**
Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya, sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat (Mulyadi, 2002).
- b) **Kepentingan Publik**
Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, akuntan memegang kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik (Mulyadi, 2002).
- c) **Integritas**
Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan professional (Haryono Yusuf, 2001).
- d) **Obyektivitas**
Setiap anggota harus menjaga obyektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Obyektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain (Haryono Yusuf, 2001).
- e) **Kompetensi dan Kehati – hatian Profesional**
Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati–hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktis, legislasi dan teknik yang paling mutakhir. Kehati–hatian profesional mengharuskan anggota untuk memenuhi tanggung jawab

profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik (Mulyadi, 2002).

Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggotanya tidak menggambarkan dirinya memiliki keandalan atau pengalaman yang tidak mereka punyai. Dalam semua penugasan dan dalam semua tanggung jawabnya, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti disyaratkan oleh Prinsip Etika. Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informal tentang klien atau pemberi jasa yang diperoleh melalui jasa yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya (Mulyadi, 2002).

Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antar anggota dan klien atau pemberi jasa berakhir. Kerahasiaan harus dijaga oleh anggota kecuali jika persetujuan khusus telah diberikan atau terdapat kewajiban legal atau profesional untuk mengungkapkan informasi. Anggota mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa staf di bawah pengawasannya dan orang-orang yang diminta nasihat dan bantuannya menghormati prinsip kerahasiaan. Kerahasiaan tidaklah semata-mata masalah pengungkapan informasi selama melakukan jasa profesional tidak menggunakan atau terlibat menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak ketiga. Anggota yang mempunyai akses terhadap informasi rahasia tentang penerima jasa tidak boleh mengungkapkannya ke publik. Karena itu, anggota tidak boleh membuat pengungkapan yang tidak disetujui (*unauthorized disclosure*) kepada orang lain (Mulyadi, 2002).

Hal ini tidak berlaku untuk pengungkapan informasi dengan tujuan memenuhi tanggung jawab anggota berdasarkan standar profesional. Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan bahwa terdapat panduan mengenai sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan di mana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dapat atau perlu diungkapkan. Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum (Mulyadi, 2002).

f) Standar Teknis.

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, *International Federation of Accountants*, badan pengatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan (Mulyadi, 2002).

2. Aturan Etika

Aturan etika disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan dan hanya mengikat anggota Himpunan yang bersangkutan. Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya (Mulyadi, 2002).

Sebelum tahun 1998 IAI hanya memiliki kode etik yang mengikat seluruh anggota tanpa melihat keanggotaan kompartemen anggota yang bersangkutan. Akan tetapi setelah tahun 1998 seluruh kompartemen IAI telah memiliki aturan etika masing-masing sehingga kode etik IAI memiliki empat aturan etika kompartemen yakni (Jaka Winarna, 2004):

- a) Aturan etika kompartemen Akuntan Publik (KAP)
- b) Aturan etika kompartemen Akuntan Pendidik (KAPd)
- c) Aturan etika kompartemen Akuntan Manajemen (KAM)
- d) Aturan etika kompartemen Akuntan Sektor Publik (KASI)

Untuk sekarang ini yang ada baru aturan kompartemen Akuntan Publik (KAP) sedangkan yang lainnya masih bersifat umum.

3. Interpretasi Aturan Etika

Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya (Haryono Yusuf, 2001).

Profesi dan Peran Kode Etik

Tujuan adanya Kode Etik adalah untuk melindungi kepentingan anggota dan kepentingan masyarakat yang menggunakan jasa profesi. Masyarakat penerima jasa profesi tidak memiliki pengetahuan dan waktu yang memadai guna melakukan penilaian terhadap mutu layanan profesi yang diberikan oleh para profesional (Desriani, 1993).

Keberadaan Kode Etik yang menyatakan secara eksplisit beberapa kriteria tingkah laku yang khusus terdapat pada profesi, maka dengan cara ini kode etik profesi memberikan beberapa solusi langsung yang mungkin tidak tersedia dalam teori-teori etika yang umum. Di samping itu dengan adanya kode etik, maka para

anggota profesi akan lebih dapat memahami apa yang diharapkan profesi terhadap para anggotanya (Sihwahjoeni, 2000).

Khususnya dalam profesi akuntan publik, dimana baik atau tidaknya hasil pelayanan yang diberikan akuntan tidak dapat dinilai masyarakat secara langsung. Klien maupun pemakai laporan audit tidak mengetahui secara pasti bagaimana proses audit tersebut dilaksanakan auditor dengan hasil akhirnya opini yang diberikan akuntan. Masyarakat berharap agar akuntan yang melakukan audit dapat memenuhi norma yang berlaku dalam profesinya. Dengan demikian opini yang dikeluarkan dapat dipertanggung jawabkan yaitu jika laporan audit tersebut dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka keputusan yang diambil atas laporan tersebut tidak menyesatkan. Untuk memelihara kepercayaan masyarakat pemakai jasanya, akuntan diwajibkan memiliki etika tertentu yang dapat melindungi kepentingan masyarakat yang berarti pula melindungi kepentingan akuntan terhadap eksistensinya, etika inilah yang dituangkan dalam bentuk kode etik (Desriani, 1993).


Review Penelitian Terdahulu

TABEL 1 RINGKASAN HASIL-HASIL PENELITIAN TERDAHULU


No	Penelitian dan tahun	Sampel dan Periode penelitian	Variabel dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	<p>Rahmi Desriani (1993)</p> <p><i>PERBEDAAN PERSEPSI AKUNTAN PUBLIK, AKUNTAN PENDIDIK, DAN MAHASISWA TERHADAP KODE ETIK IKATAN AKUNTAN INDONESIA</i></p> <p>Persepsi Akuntan Publik terhadap Kode Etik Akuntan Indonesia</p>	<p>305 dari akuntan pendidik dan non pendidik</p> <p>Tahun 2001-2002</p>	<p>Variabel Independen: Akuntan publik-akuntan pendidik</p> <p>Variabel Dependen: Kode Etik Akuntan Indonesia</p> <p>Alat Analisa</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Uji Validitas ▪ Uji Reabilitas ▪ Uji Normalitas ▪ Uji homogenitas 	<p>Uji t :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat Perbedaan persepsi yang signifikan antara kelompok akuntan publik-pendidik dengan akuntan kelompok akuntan publik-non pendidik terhadap kode etik ikatan akuntan Indonesia. • Tidak terdapat Perbedaan persepsi yang signifikan antara kelompok akuntan publik-pendidik dengan akuntan kelompok akuntan publik-non pendidik terhadap kode etik ikatan akuntan Indonesia. <p>Uji F : Persepsi antara akuntan publik dan pendidik bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kode etik Ikatan Akuntan Indonesia.</p>
2	<p>Sihwahjoeni dan M.Gudono (2000)</p> <p>Persepsi Akuntan terhadap Kode Etik Akuntan</p>	<p>Akuntan Publik di 50 kantor akuntan publik di seluruh Indonesia.</p> <p>Tahun 1988</p>	<p>Variabel Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Persepsi Akuntan (akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan publik yang sekaligus akuntan pendidik, akuntan manajemen, akuntan manajemen yang sekaligus akuntan pendidik, akuntan pemerintah, dan akuntan pemerintah yang sekaligus akuntan pendidik. <p>Variabel Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kode Etik Akuntan. Kepribadian, kecakapan profesional, tanggung jawab, pelaksanaan kode etik, penafsiran dan penyempurnaan kode etik. <p>Alat Analisa</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Uji Validitas ▪ Uji Anova 	<p>Uji t :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara akuntan publik dan akuntan manajemen pada kepribadian. • Terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara akuntan pendidik dan akuntan manajemen pada kepribadian. • Terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara akuntan pendidik dan akuntan pemerintah pada kepribadian. • Terdapat perbedaan persepsi yang signifikan terhadap akuntan pendidik dengan akuntan pendidik sekaligus akuntan publik pada kecakapan profesional. • Terdapat perbedaan persepsi yang signifikan terhadap akuntan pendidik dengan akuntan pendidik sekaligus akuntan pemerintah pada tanggung jawab. • Terdapat perbedaan persepsi yang signifikan terhadap akuntan pendidik dengan akuntan akuntan manajemen pada penafsiran dan penyempurnaan. • Terdapat perbedaan persepsi yang signifikan terhadap akuntan pendidik dengan akuntan pemerintah pada penafsiran dan penyempurnaan kode etik. • Terdapat perbedaan persepsi yang signifikan

Kerangka Pemikiran

Gambar 1
KERANGKA PIKIR
MODEL 1 PRINSIP ETIKA



Gambar 2
KERANGKA PIKIR
MODEL 2 ATURAN ETIKA



Hubungan Logis Antar Variabel dan Perumusan Hipotesis

Perbedaan Persepsi Akuntan Publik, Akuntan Pendidik dan Mahasiswa Akuntansi Mengenai Prinsip Etika Terhadap Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia.

Akuntan publik merupakan akuntan yang telah memperoleh ijin dari Menteri untuk memberikan jasanya dalam mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan, akuntan pendidik adalah akuntan yang bekerja pada perguruan tinggi negeri atau swasta, sedangkan mahasiswa akuntansi merupakan calon akuntan yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Sehingga meskipun ketiganya (akuntan publik, akuntan pendidik dan mahasiswa akuntansi) sama-sama membaca ketentuan Kode Etik, maka seorang akuntan publik dan akuntan pendidik yang memiliki lebih banyak pengalaman dan pengetahuan mengenai kode etik akuntan Indonesia akan memiliki persepsi yang berbeda-beda dibandingkan seorang mahasiswa akuntansi. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Jaka Winarna (2004) yang membandingkan persepsi antara akuntan publik, akuntan pendidik dan mahasiswa akuntansi terhadap Kode Etik. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi tentang Kode Etik diantara kelompok Akuntan Publik, Akuntan Pendidik dengan mahasiswa akuntansi sehingga disimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁: Terdapat perbedaan signifikan antara persepsi akuntan publik, akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi mengenai prinsip etika terhadap Kode Etik Akuntan Publik Ikatan Akuntan Indonesia.

Perbedaan Persepsi Akuntan Publik dengan Mahasiswa Akuntansi Mengenai Aturan Etika Terhadap Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia.

Akuntan publik adalah seorang akuntan yang bekerja pada kantor akuntan sedangkan mahasiswa yaitu seorang calon akuntan yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Maka dari kedua variabel tersebut yang berpengalaman dan pengetahuan mengenai kode etik akuntan yaitu akuntan publik. Sehingga, akuntan publik lebih baik dalam memahami tentang kode etik Ikatan Akuntan Indonesia daripada mahasiswa akuntansi, karena belum mempunyai banyak pengalaman. Sehingga dalam menjalankan profesinya lebih baik akuntan public dengan mahasiswa akuntansi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jaka Winarna (2004) yang meneliti tentang kelompok akuntan pendidik, akuntan publik, dan mahasiswa akuntansi. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan persepsi tentang kode etik diantara kelompok akuntan. Sehingga disimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₂: Terdapat perbedaan signifikan antara persepsi akuntan publik dengan mahasiswa akuntansi mengenai aturan etika terhadap Kode etik akuntan Ikatan akuntan Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah akuntan publik (KAP) yang ada di Semarang, akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi pada perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel yang bersifat tidak acak. Sampel penelitian ini adalah akuntan publik, akuntan pendidik dan mahasiswa akuntansi dengan kriteria sampel sebagai berikut (Jaka Winarna, 2004):

- 1) Akuntan publik, merupakan akuntan yang bekerja di kantor akuntan publik (KAP) yang tetap.
- 2) Akuntan pendidik, merupakan akuntan yang berprofesi sebagai staf pengajar (dosen) tetap pada perguruan tinggi PTN maupun PTS yang berakreditasi A di Semarang.
- 3) Mahasiswa akuntansi, merupakan mahasiswa yang mengambil jurusan akuntansi pada perguruan tinggi baik PTN maupun PTS di Semarang dan yang sedang atau sudah pernah mengambil mata kuliah Auditing I. Alasan sampel hanya mahasiswa akuntansi yang sedang atau pernah mengambil mata kuliah Auditing I adalah karena pada mata kuliah inilah biasanya materi kode etik mulai diperkenalkan.

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data ini adalah data primer yang tersebut diperoleh dari kantor akuntan publik yang berada di Semarang dengan responden para auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik tersebut, serta akuntan pendidik dan mahasiswa akuntansi pada perguruan tinggi negeri dan swasta.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode survey yaitu metode pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya (Indriantoro dan Supomo, 1999). Caranya dengan membagikan kuesioner kepada kelompok responden akuntan publik, akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi S1, diberikan dan diterima peneliti secara langsung. Diharapkan dapat secara efektif dan efisien menjangkau jumlah sampel yang diinginkan (Sihwahjoeni, 2000).

Metode Analisis

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini, jika:

1. Hasil distribusi data normal maka pengujian menggunakan alat analisis statistik ANOVA dan T-test.
2. Hasil data yang tidak berdistribusi normal dan tidak homogen maka pengujian menggunakan uji *Kruskal-Wallis Test* adalah uji nonparametrik yang digunakan untuk membandingkan tiga atau lebih kelompok data sampel dan *Mann-Whitney Test* adalah uji nonparametrik yang digunakan untuk membandingkan dua mean populasi yang berasal dari populasi yang sama, Uji *Mann-Whitney Test* juga digunakan untuk menguji apakah dua mean populasi sama atau tidak.

4. ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Untuk menguji perbedaan dari variabel penelitian berdasarkan kelompok akuntan publik, akuntan pendidik dan mahasiswa akuntansi akan diuji dengan menggunakan uji Anova dan uji beda (*independent sample t-test*) apabila data berdistribusi normal. Jika data tersebut tidak berdistribusi normal dan tidak homogen maka menggunakan uji *Kruskal-Wallis Test* dan *Mann-Whitney Test*.

Uji Normalitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel yang diteliti telah memenuhi distribusi normal/sebaliknya. Dalam uji ini peneliti menggunakan alat uji *Kolmogorov Smirnov* yaitu pengujian yang dilakukan dengan membandingkan signifikansi hasil uji dengan taraf signifikansi 5 persen. Hasil pengujian diperoleh sebagai berikut :

Tabel 2
Uji Normalitas

Sumber : Data yang diolah tahun 2010

Hasil pengujian normalitas data pada kedua variabel menunjukkan nilai signifikansi di bawah 0,05. Hal ini berarti bahwa kedua variabel tersebut tidak berdistribusi Normal.

Uji Homogenitas

Uji Homogenitas

Hasil pengujian normalitas data pada kedua variabel menunjukkan nilai signifikansi di bawah 0,05. Hal ini berarti bahwa kedua variabel tersebut tidak homogen.

Uji Hipotesis

Karena data penelitian ini tidak berdistribusi normal dan tidak homogen maka pengujian perbedaan data dilakukan dengan menggunakan uji non parametric yaitu *Uji Kruskall Wallis* untuk pengujian Hipotesis 1 dan uji *Mann Whitney* untuk pengujian Hipotesis 2. Hasil pengujian diperoleh sebagai berikut :

Pengujian Hipotesis 1

Hasil pengujian perbedaan menunjukkan nilai Chi square sebesar 23,482 dengan signifikansi sebesar 0,000 yang berada di bawah 0,05. Hal ini berarti bahwa Terdapat perbedaan persepsi antara akuntan publik, akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi terhadap prinsip etika dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. Hal ini berarti **Hipotesis 1 diterima**.

Pengujian Hipotesis 2

Hasil pengujian perbedaan menunjukkan nilai Z sebesar -4,326 dengan signifikan sebesar 0,000 yang berada di bawah 0,05. Hal ini berarti bahwa Terdapat perbedaan persepsi antara akuntan publik dan mahasiswa akuntansi terhadap aturan etika dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. Hal ini berarti **Hipotesis 2 diterima**.

PEMBAHASAN

1. Terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara Akuntan Publik, Akuntan Pendidik, dan Mahasiswa Akuntansi mengenai prinsip etika Terhadap Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. Hasil ini sejalan dengan penelitian Jaka Winarna dan Ninuk Retnowati (2004) yang menyatakan bahwa persepsi antara akuntan publik, akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi mengenai prinsip etika terhadap kode etik iktan akuntan Indonesia. Meskipun secara deskriptif ketiga kelompok mempunyai persepsi yang baik terhadap kode etik profesi akuntan. Dalam perbandingan berurutan, diperoleh bahwa akuntan pendidik memiliki skor persepsi yang paling tinggi diikuti oleh mahasiswa akuntansi dan akuntan publik. lebih banyak dipengaruhi karena faktor perbedaan pandangan antara praktisi dan akademisi mengenai pelaksanaan kode etik dalam penerapannya di lapangan. Akuntan publik sebagai pelaksana praktis yang juga merupakan bisnis mereka tentunya mengharapkan sedikit kelonggaran dalam penerapan teknis

kode etik akuntan, khususnya yang dinilai menghambat usaha mereka dalam mendapatkan klien. Sebaliknya akuntan pendidik dengan profesinya sebagai akademisi tentunya memiliki pemikiran yang bersifat harapan besar bahwa kode etik IAI tersebut dapat mengubah pandangan profesi akuntan sebagai profesi yang lebih baik yang dibatasi oleh norma-norma kesepakatan yang akan menguntungkan bagi semua pihak yang terkait dengan proses akuntansi. Kepentingan akuntan publik terhadap kelangsungan hidup perusahaan dan profesinya lebih besar daripada akuntan pendidik. Salah satu yang mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan adalah adanya klien. Dalam hal ini persaingan antara KAP tidak dapat dipungkiri akan memungkinkan memunculkan satu pelanggaran terhadap kode etik, karena masing-masing KAP akan mencoba untuk menjadi yang terbaik. Hal ini akan memperkecil persepsi akuntan publik mengenai kode etik IAI dan diperoleh lebih rendah dibanding persepsi akuntan pendidik.

2. Terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara Akuntan Publik dan Mahasiswa Akuntansi mengenai aturan etika kompartemen akuntan publik Terhadap Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan Laurensia Wijayanti (2007) dan Jaka Winarna dan Ninuk Retnowati (2004) yang menyatakan bahwa perbedaan signifikan antara persepsi Akuntan publik dengan mahasiswa akuntansi mengenai kode etik IAI dimana Akuntan publik lebih baik mahasiswa akuntansi. Perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi dan Akuntan publik, lebih banyak dipengaruhi oleh adanya pengalaman dan cara berpikir yang dimiliki oleh Akuntan publik yang lebih baik dibanding dengan mahasiswanya. Dalam hal ini Akuntan publik memiliki pemahaman yang lebih besar mengenai penerapan kode etik beserta kendala-kendala yang mungkin terjadi dibanding mahasiswa, sehingga dengan pemahaman akademis yang lebih baik, maka nampaknya Akuntan publik memiliki persepsi yang lebih besar terhadap kode etik profesi akuntan. Akuntan publik lebih memiliki pengalaman yang lebih banyak dibanding dengan mahasiswa mengenai penerapan kode etik. Namun demikian di sisi lain, mahasiswa yang merupakan bagian dari akademisi nampaknya juga memiliki sensitivitas terhadap kode etik yang lebih baik, karena mahasiswa masih memiliki idealisme yang besar untuk menerapkan profesi sesuai dengan kode etik yang ditetapkan.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil pengolahan data yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan yang dapat menjawab hipotesis penelitian sebelumnya. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara akuntan publik, akuntan pendidik, dan mahasiswa akuntansi terhadap prinsip etika dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia.
- 2) Terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara akuntan publik dan mahasiswa akuntansi terhadap aturan etika dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia.

Saran

Berkaitan dengan simpulan di atas, maka saran yang dapat diteliti diajukan antara lain:

1. Untuk organisasi Ikatan Akuntan Indonesia, diharapkan untuk selalu mampu memenuhi tuntutan profesionalisme akuntan dengan selalu melakukan evaluasi dan review terhadap prinsip etika profesi akuntan dan aturan etika kompartemen akuntan publik ini yang sudah ada.
2. Untuk akuntan publik dan akuntan pendidik diharapkan mampu menerapkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai/ etika yang terdapat dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dan mengaplikasikannya diberbagai pelaksanaan tugas profesionalnya. Mahasiswa akuntansi diharapkan mampu memahami, menghayati Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dan mengamalkannya kelak apabila menjadi seorang akuntan.
3. Dalam perguruan tinggi seharusnya menambah bahasan etika tersendiri dalam kurikulum pendidikan tinggi akuntansi. Agar dapat melahirkan calon-calon akuntan yang profesional dan beretika.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan yang membatasi hasil penelitian yaitu:

1. Obyek penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi, akuntan pendidik dan akuntan publik. Keterbatasan dalam penelitian ini masih ada profesi akuntan yang tidak masuk dalam model penelitian ini.
2. Metode pengumpulan data yang menggunakan metode kuesioner. Hal ini menyebabkan kurangnya komunikasi langsung dengan subyek penelitian. Selain itu metode kuesioner yang mengandalkan *self report* akan memberikan kelemahan apabila dijawab dengan tidak jujur.

Implikasi Penelitian Mendatang

Dari hasil penelitian yang diperoleh, sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah obyek penelitian pada profesi akuntan perusahaan dan akuntan pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas pemahaman kode etik profesi akuntan pada orng yang sudah secara langsung terjun dalam bidang profesi tersebut maupun pada kalangan akademisi akuntansi.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara sehingga responden akan lebih tanggap dalam pertanyaan yang diajukan sehingga hasilnya akan lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Desriani, Rahmi, 1993, *Persepsi Akuntan terhadap Kode Etik Akuntan Indonesia*, Thesis S-2, Program Pasca Sarjana, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

PERBEDAAN PERSEPSI AKUNTAN PUBLIK, AKUNTAN PENDIDIK, DAN MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP KODE ETIK IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Ghozali, Imam, 2005, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 2002, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta : BPFE.

Ludigdo, Machfoedz, 1999, *Pengaruh Jenis Kelamin terhadap Etika Bisnis : Studi terhadap Persepsi Akuntan dan Mahasiswa Akuntansi*, Simposium Nasional Akuntansi II IAI – KAPd September.

Mulyadi, 2002, *Auditing*. Jakarta: Salemba empat

Robbins, Stephen P. 2002, *Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi*, ed. 5, Jakarta : Erlangga.

Setyorini, Anneke, 2004, *Analisis Persepsi Akuntan Publik, Akuntan Pendidik dan Mahasiswa Akuntansi Terhadap Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia*, Skripsi Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.

Sihwahjoeni dan M. Gudono, 2000, *Persepsi Akuntan terhadap Kode Etik Akuntan*. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, vol. 3, No. 2, Juli.

Subroto, Bambang, 2001, *Kode Etik Akuntan dan Kepatuhan Akuntan terhadap Kode Etik*, Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Vol. 2, No. 2, Desember 2001.

Wijayanti, Laurensia, 2007, *Analisis Perbedaan Persepsi Antara Auditor, Dosen Akuntansi dan Mahasiswa Akuntansi Mengenai Kode Etik Akuntan Publik Ikatan Akuntan Indonesia*, Skripsi Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.

Winarna, Jaka dan Ninuk Retnowati, 2003, *Persepsi Akuntansi Pendidik, Akuntan Publik dan Mahasiswa Akuntansi terhadap Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi VI IAI – KAPd Oktober.

Yusuf, Haryono, 2001, *Auditing* , Yogyakarta : STIE YKPN.

www. Google. com